



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 56 tahun 1969

17 Desember 1969

No. 7/Prtr./DPRDGR/1969

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN
DJEMBRANA**

Menetapkan peraturan Daerah jang berikut :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DJEMBRANA TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN KABUPATEN
DJEMBRANA**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini jang dimaksud dengan :

- a. uang kehormatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubung dengan djabatannja sebagai anggota Badan Pemerintah Harian.
- b. uang representasi ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan kepada anggota Badan Pemerintah Harian berhubung karena kedudukannja.

Pasal 2

Tanggal mulai memangku djabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal pelantikannja dan tanggal berhenti memangku djabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal ia diberhentikan dari djabatannja sebagai anggota Badan Pemerintah Harian atau tanggal ia meninggal dunia.

Pasal 3

Apabila seorang Pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia diangkat mendjadi anggota Badan Pemerintah Harian, maka pegawai atau anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia itu dibebaskan dari tugasnja (dinonaktifkan/dikaryakan) selama mendjalankan kewadajiban sebagai anggota Badan Pemerintah Harian dan kepadanja berlaku ketentuan² jang tertjantum dalam peraturan tentang: „Kedudukan Pegawai Negeri selama mendjalankan sesuatu kewadajiban Negara

diluar lingkungan djabatana jang di-pangkunja" dengan diselaraskan dengan ketentuan² dalam peraturan Daerah ini.

UANG KEHORMATAN

Pasal 4

- (1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian diberikan uang kehormatan.
- (2) Uang kehormatan dimaksud dalam ayat (1) diatas ditetapkan sebesar Rp 7.500,
- (3) Selain uang kehormatan yang ditetapkan pada ayat (2) pasal ini kepada anggota Badan Pemerintah Harian tidak diberikan lagi tunjangan² lainnya

Pasal 5

Pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap, yaitu penghasilan sebagai Pegawai Negeri/Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan juga menerima uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian.

Pasal 6

Apabila uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian sebulan kurang daripada penghasilan bersih sebulan pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri / Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selisihnya.

Uang Representasi.

Pasal 7

Disamping penghasilan dimaksud pasal 4 ayat (2) peraturan Daerah ini kepada anggota BP H. tiap² bulan diberikan uang representasi sebesar Rp. 750,-

Uang jalan, uang penginapan dan uang perjalan pindah.

Pasal 8

Kepada anggota Badan Pemerintah Harian yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan, uang penginapan dan uang perjalanan pindah untuk golongan II sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah.

Uang penggantian biaya berobat.

Pasal 9

- (1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter.
- (2) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang „pembagian, penggunaan, tjara pemotongan dan penjetoran atas potongan wajib sebesar 10",. dari gaji pokok pegawai Negeri

Tundjangan Kematian.

Pasal 10

Apabila anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia kepada ahli warisnja diberikan tundjangan kematian sebesar 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih, dan bila jang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena melakukan pekerjaan djabatannya diberikan tundjangan meninggal dunia dalam dan kehormatan bersih.

Uang tanda Penghargaan.

Pasal 11

- (1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian pada akhir masa djabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari djabatannya atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap² enam bulan memangku djabatannya sedjumlah satu kali uang kehormatan bersih jang mendjadi haknja pada saat ia berhenti atau meninggal dunia, dengan sebanjak-banjaknja enam kali uang kehormatan bersih.
- (2) Masa memangku djabatannya jang kurang dari enam bulan dibukukan keatas mendjadi enam bulan penuh.
- (3) Dalam hal anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ajat (1) pasal ini diberikan kepada ahli warisnja

KETENTUAN² PENUTUP

Pasal 12

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan Daerah ini mendjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini untuk berlakunja harus disahkan terlebih dahulu oleh Kepala Daerah Tk. I Bali.

Pasal 14

Kesulitan-kesulitan jang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal disahkannya.

Pasal 16

Sedjak berlakunja Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah/Keputusan Daerah jang mengatur pokok jang sama dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi.

Mengetahui:
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
DJEMBRANA

t.t.d

(I K E T U T S I R J A)

Ditetapkan di : NEGARA.
Pada tanggal : 3 September 1969.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Gotong Rojong Kabupaten
Djembrana

t.t.d.

I G U S T I K E T U T S I N D H Y A B A

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat kepulauan tanggal 8 Desember 1969 No. 47/Des.11/3/139.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 Desember 1969 No. 56 tahun 1969.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI